



Implementasi Etika Bisnis Islam pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus

Sudarsono

Universitas Muria Kudus

sudarsono@umk.ac.id

Abstract

This study aims to examine business practices carried out by micro, small and medium enterprises (UMKM) in the Kudus Regency area using an Islamic business ethics approach. Islamic business ethics is measured through five principles, namely the principles of monotheism, honesty, benefit, responsibility, and justice. The research method uses descriptive qualitative approach to symbolic interaction. Collecting data using observation and interview techniques as well as using data analysis techniques Miles and Huberman. The results of the study show that Islamic business ethics have not been fully implemented by UMKM actors in Kudus Regency. As for there are several obstacles or obstacles in the application of the principles of Islamic business ethics for UMKM actors in running their business.

Keywords: Business Ethics, Islamic Business Ethics, Business, UMKM

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik bisnis yang dilakukan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Kabupaten Kudus dengan menggunakan pendekatan etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam diukur melalui lima prinsip yaitu prinsip tauhid, kejujuran, manfaat, tanggung jawab, dan keadilan. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan interaksi simbolik. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara serta menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa etika bisnis Islam belum sepenuhnya diterapkan oleh para pelaku UMKM di Kabupaten Kudus. Adapun terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya.

Kata Kunci: Etika Bisnis, Etika Bisnis Islam, Bisnis, UMKM

PENDAHULUAN

Potensi UMKM sebagai salah satu pilar perokonomian nasional perlu dibina dan didorong untuk dapat mewujudkan kinerja perusahaan yang optimal. Kaplan dan Norton (1996) merumuskan parameter kinerja perusahaan ke dalam empat perspektif yaitu: (1) perspektif keuangan, yaitu yang terkait dengan tujuan keuangan yang ingin dicapai oleh UMKM sebagai visi utama; (2) perspektif pelanggan, yaitu terkait dengan target pasar yang perlu dicapai oleh UMKM dalam rangka mendorong pencapaian tujuan keuangan; (3) perspektif bisnis internal, yaitu terkait dengan strategi pengelolaan bisnis yang perlu diterapkan oleh UMKM

untuk mendapatkan target pelanggan dan keuangan; dan (4) perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, yang terkait dengan strategi peningkatan sistem, personel, dan lingkungan UMKM yang perlu dibangun untuk mencapai tujuan pengelolaan bisnis, pelanggan, dan keuangan yang baik (Hasna, 2022:14).

Richard de George mengemukakan bahwa bisnis yang berhasil atau sukses adalah bisnis yang memiliki produksi/jasa yang baik, memiliki manajemen yang baik dan penerapan etika bisnis yang baik. UMKM sebagai agen pembangunan ekonomi merupakan kegiatan bisnis yang sangat potensial untuk mendapatkan pembinaan yang optimal dan dukungan peningkatan kualitas produk, manajemen, Sumber Daya Manusia, Sain dan teknologi, kapasitas, pembiayaan, pemasaran baik lokal dan internasional, serta etika bisnis (Arief, 2019:23).

Merujuk pada pendapat Richard de George, pemerintah termasuk pemerintah daerah memegang peran yang sangat penting (urgen) dalam pembinaan bisnis yang baik kepada UMKM. Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peranan penting yaitu untuk membentuk perusahaan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai (*value-creation*) yang tinggi, diperlukan landasan yang kokoh. Setiap perusahaan harus meyakini bahwa prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yaitu bisnis dengan kinerja yang unggul dan berkelanjutan yang dijalankan dengan berpegang pada prinsip-prinsip etika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan etika bisnis ini juga dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari yang dilandasi dengan moral yang jujur, transparan dan sikap profesional (Sinaulan, 2016:21).

Menurut Amran sebagaimana dikutip Bambang Setiyo Pambudi pelaku bisnis atau perusahaan yang menerapkan etika bisnis akan memperoleh manfaat yaitu: 1) Perusahaan memperoleh kepercayaan dari konsumen, 2) Terbangun citra yang baik di mata konsumen, 3) Meningkatkan motivasi pekerja, 4) Keuntungan perusahaan dapat diperoleh (Pambudi, 2018:17).

Melalui peran pemerintah/pemerintah daerah para pelaku bisnis UMKM perlu dibina dalam bidang produksi/jasa, pembinaan manajemen dan etika bisnis sehingga akan terwujud pelaku-pelaku bisnis yang berhasil atau sukses, yang mampu bersaing secara sehat di tengah perkembangan teknologi komunikasi yang pesat dalam tataran lokal, nasional maupun global (Rafikhan, 2013:22).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sektor perekonomian yang sangat potensial. Pada saat ini di Indonesia terdapat 64,2 juta UMKM yang berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB Indonesia. Dari aspek tenaga kerja, UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga

kerja atau sekitar 119,6 juta orang (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021). Sedangkan di Kabupaten Kudus terdapat 989 UMKM (Portal Satu Data-Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.) menyerap tenaga kerja sebanyak 1.559 atau 0,3 % dari total tenaga kerja 483.983 Kabupaten Kudus (Kudus Dalam Angka BPS Kab. Kudus 2021).

Kabupaten Kudus merupakan daerah industri dan perdagangan, yang mampu menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi besar terhadap PDRB. Lapangan usaha industri masih menjadi kontributor utama, sebagai pemberi andil terbesar dalam PDRB tahun 2020, sama seperti tahun sebelumnya. Kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan PDRB tahun 2020 atas dasar harga berlaku adalah sebesar 79,92 %, diikuti oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 5,11 %. Sedangkan kontribusi lapangan usaha pertanian dan lapangan usaha lainnya masih di bawah 5 %, seperti sektor pertanian sebesar 2,30 %, sektor konstruksi 3,2 %, sektor keuangan sebesar 1,79 %, sektor penyedia akomodasi dan makan minum 1,11 % (Kudus Dalam Angka BPS Kab. Kudus 2021).

Fenomena yang terjadi di Indonesia, diketahui para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikenal sederhana, jujur, toleran, dan peduli terhadap sesama, ternyata melakukan tindakan yang menyimpang dari etika bisnis yang sangat merugikan dan membahayakan, kesehatan masyarakat, seperti memasukkan bahan kimia berbahaya ke dalam produk (Firdaus, 2013:22). Hal tersebut ternyata juga terjadi di wilayah Kabupaten Kudus, yang mana terdapat beberapa pelanggaran etika bisnis, antara lain kasus Makanan Mengandung Bahan Berbahaya (Tribunnews.com, 21 September 2022), peternakan ayam menimbulkan polusi udara bau dan lalat (Murianews.com, 21 September 2022), makanan mengandung bahan pewarna berbahaya (News.detik.com, 22 September 2022), hingga terdapat kasus obat-obatan ilegal tanpa izin (jateng.inews.id, 22 September 2022).

Dari beberapa data yang berhasil dihimpun oleh peneliti, ditemukan beberapa isu yang relevan dikemas dalam beberapa penelitian yang mengkaji penerapan dan penyimpangan etika bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha antara lain dari penelitian yang dilakukan oleh Moerdiyanto, mengemukakan peran etika dalam bisnis modern, peran pemerintah daerah dalam menyelaraskan wajah dunia bisnis kita di masa depan. Semakin banyak aspek manusia dan etika diperhitungkan dalam kegiatan bisnis, semakin etis dan moral masyarakat dan budaya kita akan seperti yang diharapkan (Moerdiyanto, 2009:9).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Christofer Ondang, dkk, dengan hasil penelitiannya yakni bahwa pemberdayaan UMKM di Kabupaten Minahasa hanya sebatas pemberian motivasi, penyuluhan

kewirausahaan bagi pelaku usaha dan pendampingan pelaku usaha. Dalam pemberdayaan, semua pelaku usaha belum terjangkau. (Christofer, 2019). Selanjutnya dari hasil penelitian oleh Hardini Ariningrum, dkk., dihasilkan kesimpulan bahwa dengan adanya pelatihan etika bisnis dan pembuatan laporan keuangan sederhana UMKM dengan tujuan dapat menerapkan etika bisnis dengan baik dalam usahanya sehingga dapat bertahan lama dan mendapatkan keuntungan/keuntungan yang meningkat (Ariningrum dkk., 2021).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti yakni terkait dengan isu-isu yang diangkat dalam beberapa penelitian, terdapat beberapa yang cukup relevan dengan objek penelitian yang sedang dikaji, namun secara komprehensif peneliti belum menemukan terkait kajian data yang menunjukkan penerapan etika bisnis Islam, serta peran pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan di sisi etika bisnis Islam bagi pelaku usaha UMKM. Hal tersebut juga didasarkan pada beberapa fenomena yang terjadi di lapangan terutama di wilayah Kabupaten Kudus, ternyata masih dijumpai beberapa pelaku bisnis UMKM yang melakukan pelanggaran etika bisnis Islam. Maka dari itu, dengan mempertimbangkan arti pentingnya etika bisnis Islam sebagai komponen yang menjadi salah satu elemen/pilar bisnis yang baik atau sukses. Diperlukan kajian lebih lanjut terkait implementasi etika bisnis Islam, serta bagaimana peran pemerintah dalam pembinaan etika bisnis Islam bagi para pelaku usaha UMKM di Kabupaten Kudus.

KAJIAN LITERATURR

Etika

Definisi etika, berarti moral, etiket, akhlak dan norma. Masing-masing memiliki pengertian yang berbeda. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos*, artinya dalam bahasa Indonesianya berarti kebiasaan. Kemudian dalam Islam, al-Qur'an juga berbicara mengenai etika, yang dalam bahasa al-Qur'an disebut dengan *al-khuluq*, yang berarti budi pekerti, *tabi'at*, kebiasaan. Bahwa etika merupakan studi sistematis mengenai tabiat konsep nilai, baik buruk, harus, benar, salah dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Di sini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan disaat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku.

Selanjutnya K. Bertens dalam bukunya yang berjudul "Etika" merumuskan etika menjadi tiga pengertian, yaitu:

1. Etika digunakan dalam pengertian nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya;
2. Etika dalam pengertian kumpulan asas atau nilai-nilai moral atau kode etik;

3. Etika sebagai ilmu tentang yang baik dan buruk

Etika dalam Islam

Konsep etika dalam Islam adalah akhlak. Dalam Islam, etika (akhlak) sebagai cerminan kepercayaan Islam (iman). Etika dalam Islam memberi sanksi internal yang kuat serta otoritas pelaksana dalam menjalankan standar etika (Nurhisam, 2017:180).

Konsep etika dalam Islam tidak utilitarian dan relatif, akan tetapi mutlak dan abadi. Secara Terminologi arti kata etika sangat dekat pengertiannya dengan istilah al-Qur'an yaitu *al-khuluq*. *Al-khuluq* berasal dari asal kata *khalafa-khuluqan*, yang berarti *tabi'at*, budi pekerti, kebiasaan, kesatriaan, keprawiraan. Kata dasar *khuluq* yaitu *khaluqa* sangat berdekatan sekali dengan kata dasar *khalafa-khalqan* yang berarti, menjadikan, menciptakan. Dari kata *khalafa* berubah-ubah dalam bentuknya menjadi *al-khaliq* yang menciptakan dan al-makhluk yang diciptakan. Sedangkan dari *khaluqa-khuluq* perubahannya menjadi al-akhlaq yang kemudian dikenal menjadi sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri (Badroen, 2006:6).

Ada beberapa konsep dasar yang berhubungan dengan etika, namun masing-masing konsep tersebut memiliki arti yang berbeda, yaitu:

1. Etika adalah norma manusia yang harus berjalan, bersikap sesuai dengan norma/nilai yang ada (Muhammad, 2004:36);
2. Moral merupakan aturan dan nilai kemanusiaan (human conduct 7 value), seperti sikap, perilaku dan nilai;
3. Etiket adalah tatakrama atau sopan santun yang dianut oleh masyarakat dalam hidupnya.
4. Nilai adalah penetapan harga sesuatu sehingga memiliki nilai yang terukur.
5. Moralitas adalah aturan yang berhubungan dengan apakah sumber hukum selalu sesuai dengan moral?;
6. Hukum adalah ketentuan tentang apakah kegiatan yang tidak dilarang oleh hukum selalu sesuai dengan moral.

Etika Bisnis

K. Bertens mendefinisikan etika bisnis sebagai pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas berarti aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela, dan karena itu diperbolehkan atau tidak, dari perilaku manusia. Moralitas selalu terkait dengan apa yang dilakukan manusia, dan aktifitas ekonomi merupakan area penting dari perilaku manusia (Pambudi, 2018:21).

Islam menempatkan etika pada tempat yang paling tinggi, karena pada dasarnya Islam diturunkan sebagai kode etik moral dan perilaku bagi kehidupan manusia, sebagaimana tertuang dalam hadis: "*Aku diutus untuk*

menyempurnakan akhlak mulia". Istilah yang paling dekat dengan etika adalah moralitas. Jadi, Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara keseluruhan, termasuk dalam dunia bisnis. Di dalam Q.S. surat an-Nisa' ayat 29 terdapat petunjuk dalam bisnis agar tercipta hubungan yang harmonis, saling ridha, tidak ada unsur eksploitasi dan bebas dari kecurigaan atau kecurangan, seperti pembuatan pencatatan administrasi dalam transaksi kredit sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 282 (Khumairoh, 2018:16).

Selain Islam, kearifan lokal juga menjadi sumber etika bisnis. Globalisasi adalah sebuah keniscayaan. Gelombang globalisasi telah menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak tentang rusaknya nilai-nilai lokal yang selama ini menjadi tatanan kehidupan masyarakat tertentu. Namun, segera menjadi bukti bahwa tidak semua nilai-nilai globalisasi tepat dalam memberikan tatanan yang diinginkan bagi sebagian besar masyarakat di berbagai belahan dunia. Masyarakat Jepang dan masyarakat Indonesia dengan berbagai suku bangsanya adalah dua contoh dari luar dan dalam negeri, betapa kearifan lokal masih dipegang teguh oleh masyarakat. Kedua tempat yang sangat berbeda ini tidak diredupkan oleh nilai-nilai lokalnya, melainkan memiliki kekuatan di bidangnya masing-masing yang begitu menonjol. Jepang merupakan negara industri yang paling maju di Asia bahkan dunia melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi, sedangkan Indonesia salah satunya Bali berkembang melalui industri pariwisatanya yang tidak hanya diakui di dalam negeri, tetapi juga diakui dunia (Pratikto, 2015:35).

Seiring berjalannya waktu etika bisnis mampu menyadarkan banyak pihak khususnya pelaku bisnis, mereka menyadari bahwa bisnis yang baik merupakan dampak dari kinerja dari perusahaan yang baik, dimana kinerja yang baik merupakan hasil dari penerapan etika yang baik oleh organisasi perusahaan. Hubungan (Khumairoh, 2018:21).

Uraian di atas memberikan pemahaman bahwa etika bisnis pada umumnya maupun etika bisnis Islam merupakan nilai moral yang sangat penting dan strategis, sekaligus sebagai elemen pokok kegiatan bisnis yang baik bagi para pelaku bisnis termasuk para pelaku UMKM.

Etika Bisnis Islam

Islam menempatkan aktivitas perdagangan (bisnis) pada posisi strategis di pusat kehidupan manusia mencari rezeki dan penghidupan. Pada hakekatnya, Islam sebagai agama besar telah mengajarkan konsep yang lebih unggul dari yahudi dan kristen, tetapi pendukung dan pengikutnya kurang perhatian dan tidak dilaksanakan ajaran Islam sebagaimana mestinya. Banyak penelitian menggambarkan hubungan antara agama dan etika ke dalam aktivitas bisnis. Di antaranya bahwa etika dalam bisnis sebagai bagian dari ajaran agama (Nurhisam, 2016:12).

Dalam redaksi lain, Rice pendapat yang menyatakan bahwa aturan moral dan etika diperlukan untuk setiap bisnis dalam kegiatan bisnis mereka, terutama di negara-negara Muslim. Oleh karena itu, etika sebagai salah satu faktor penting bagi terciptanya kondisi manusia yang lebih baik. Karena berpegang pada etika kebenaran, maka jelas kehidupan seseorang itu normal dan bahagia. Tanpa pengecualian dalam urusan bisnis, etika mempengaruhi kelangsungan bisnis (Rindjin, 2004: 12).

Etika membedakan antara baik dan buruk, harus, benar, salah, dan sebagainya, dan prinsip umum yang membenarkan seseorang untuk menerapkannya pada apapun di dunia bisnis. Bisnis tanpa etika ibarat berjalan tanpa kendali dan arah yang benar (Nurhisam, 2017: Kekuatan etika terkandung di dalamnya sangat luar biasa berlaku benar dan salah dalam roda bisnis. Islam mengajarkan setiap pebisnis untuk selalu menjalankan aktivitas bisnisnya berdasarkan syariah Islam (menurut al-Qur'an dan as-Sunnah), dan selain itu Islam juga mengajarkan keseimbangan kepentingan dalam menjalankan bisnis, yaitu tujuan dunia (materi) dan tujuan akhirat akhirat (ibadah). Tujuan kedua inilah yang membedakan bisnis dalam Islam dengan bisnis modern pada umumnya (Arifin, 2009:9).

Secara umum, terdapat beberapa nilai-nilai Islam yang terkandung dalam prinsip-prinsip dasar tersebut, etika bisnis yang perlu diperhatikan dalam berbisnis, khususnya oleh pelaku bisnis, antara lain (Djakfar, 2008:101):

1. Melakukan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan Allah. (Tauhid), sebagaimana termuat dalam ketentuan syariah Islam (Qur'an dan Sunnah);
2. Jujur dalam dosis. Dengan kejujuran, kepercayaan pembeli kepada penjual akan tercipta diri;
3. Menjual barang dengan kualitas yang baik, dalam hal ini untuk transparansi dalam menjalankan usaha, tidak ada unsur penipuan di dalamnya;
4. Tidak menggunakan sumpah, dalam arti menjual barang yang disumpah dengan harapan mempopulerkan barang dagangan;
5. Longgar dan murah hati, dalam hal kontak antara penjual dan pembeli, kemudahan dalam jual beli, dalam konteks modern pelayanan purna jual (after sales/layanan penjualan);
6. Tata tertib administrasi, maksudnya dalam dunia usaha adalah praktek yang umum piutang. Oleh karena itu, Islam mengajarkan perlunya dibuatkan administrasi rekening, seperti mencatat transaksi, menghadirkan saksi, memberikan jaminan, dan sebagainya;
7. Tetapkan harga yang jelas, atau transparan, untuk menghindari penipuan. Menetapkan harga secara terbuka dan adil, dan tidak sewenang-wenang.

Bila dipahami secara mendalam, prinsip bisnis pada dasarnya beretika, baik dalam ajarannya Islam maupun dalam etika modern, secara substansial tidak ada perbedaan. Bahkan persepsi tentang pengajaran nilai-nilai etis dalam Islam dan modern ditemukan nilai-nilai universal yang bisa diterapkan dalam kegiatan bisnis. Nilai keadilan, kejujuran, tidak adanya kecurangan, akuntabilitas, keterbukaan, saling menguntungkan dan begitulah substansi nilai-nilai universal yang setara mendapat perhatian dan penekanan dengan harapan dapat diterapkan dalam kegiatan usaha (Djakfar, 2008:119).

Namun demikian, ada perbedaan di antara mereka yang terletak pada sumbernya ajaran. Di mana nilai etika dalam Islam berbasis spiritual, transenden, dan ketuhanan sumber utama ajaran wahyu. Sedangkan etika diturunkan dari kepala sekolah ajaran modern bersumber pada hasil refleksi rasio atau akal manusia (spekulasi) dan nilai-nilai budaya masyarakat mengkristal dalam kehidupan (Beekun, 2012:1008).

Ada 5 (lima) prinsip pokok dalam etika bisnis Islam antara lain sebagai berikut (Sari, 2019:4):

1. Kesatuan (*tauhid/unity*);
2. Kejujuran (*shiddiq/fairness*);
3. Kebermanfaatan (*maslahah/benefit*);
4. Bertanggung jawab (*amanah/responsibility*), dan;
5. Keadilan (*al-adl/equilibrium*).

Dari masing-masing prinsip memiliki indikator-indikator seperti tauhid (tidak mengganggu aktivitas ibadah wajib sholat dan membagikan sebagian keuntungan kepada orang yang membutuhkan), kejujuran (tidak melakukan sumpah palsu, tidak menjual produk yang memiliki aib, tidak melakukan praktik *ba'i najassyi*, jujur dalam takaran/ukuran/timbangan, tidak melakukan ikhtikar), kebermanfaatan (menjual barang yang baik dan halal, tidak melakukan bisnis yang terdapat unsur *madharat*), bertanggung jawab seperti membayar upah pekerja segera mungkin, menepati janji kepada konsumen/mitra usaha, dan informasi simetri), dan keadilan yang mana tidak memberikan kerugian kepada pihak yang terkait langsung dengan bisnis maupun pihak lain (Djakfar, 2010:31).

Peran Pemerintah

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pembinaan adalah suatu usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik. Pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang meliputi rangkaian pemahaman, dimulai dengan membangun, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan itu disertai dengan upaya untuk memperbaiki, menyempurnakan dan mengembangkannya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh

pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan penyuluhan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang kuat dan mandiri serta dapat berkembang menjadi bisnis menengah (Irawati, 2018:33).

Sebagai fasilitator, pemerintah daerah mempunyai peran dalam memfasilitasi UMKM hal ini untuk mendorong pengembangan dan kemajuan UMKM. Dalam penjelasan UU Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 dinyatakan bahwa pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Sumadi dan Prathama, 2021:14).

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Penjelasan Umum UU Nomor: 20 Tahun 2008 merumuskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menganalisis tugas pokok dan fungsi serta alokasi anggaran pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Kudus, serta implementasi etika bisnis Islam bagi para pelaku bisnis UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan studi lapangan terhadap Dinas yang membidangi pembinaan UMKM (Meleong, 2007:4). Penelitian ini juga dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kajian literatur atau studi pustaka. Pendekatan teori/konsep dilakukan dengan merujuk dari beberapa sumber, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Implementasi Etika Bisnis Islam pada pelaku Bisnis UMKM di Kabupaten Kudus

Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika bisnis Islam belum diterapkan oleh pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Kudus. Hal tersebut dikarenakan prinsip-prinsip yang ada dalam etika bisnis Islam belum diimplementasikan sepenuhnya dalam aktivitas bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis UMKM. Merujuk hasil data yang penulis peroleh di lapangan, berikut adalah hasil analisa terhadap implementasi etika bisnis Islam terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Kudus:

1. Prinsip kesatuan (*tauhid/unity*) belum diterapkan sepenuhnya oleh para pelaku UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Kudus karena aktivitas bisnis yang dijalankan mengganggu ibadah wajib yaitu shalat, meskipun rata-rata dari mereka membagikan sebagian keuntungan kepada masyarakat yang membutuhkan atau sering disebut dengan zakat perniagaan. Tujuan dari adanya konsep tauhid adalah untuk menyadarkan manusia sebagai makhluk ilahiyah, sosok makhluk yang bertuhan (Veithzal, 2012: 38). Sehingga, segala bentuk ibadah mahdah (berhubungan langsung kepada Allah Swt) tidak boleh ditinggalkan. Sedangkan, dalam praktiknya banyak pelaku bisnis (UMKM) melalaikan ibadah mahdah dalam aktivitas bisnis yang dijelankannya. Dimana, dalam proses produksi produk beberapa pelaku UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Kudus tidak memberikan kelonggaran waktu untuk istirahat. Sehingga, para karyawannya tidak tepat waktu dalam pelaksanaan ibadah shalat. Jadi, prinsip tauhid ini belum diterapkan sepenuhnya oleh beberapa pelaku UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Kudus.
2. Prinsip kejujuran (*shiddiq/fairness*) merupakan suatu prinsip yang esensial dalam bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis UMKM. Dimana, dalam sebuah H.R Bukhari Muslim menyebutkan bahwa "*Dari Ibn Mas'ud r.a dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran*

membawa pada kebajikan dan kebajikan membawa pada surga dan sesungguhnya seseorang benar-benar jujur sehingga ditulis di sisi Allah Swt sebagai orang yang jujur. Sesungguhnya kebohongan membawa pada keburukan dan keburukan itu membawa pada neraka dan sesungguhnya seseorang benar-benar dusta sehingga dicatat oleh Allah Swt sebagai *pendusta*". Sedangkan, dalam praktik bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis UMKM di bidang makanan dan minuman belum menerapkan prinsip kejujuran sepenuhnya. Hal ini dikarenakan, beberapa di antara mereka melakukan suatu tindakan curang yang mampu menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Tindakan curang tersebut adalah melakukan suatu penimbunan baik bahan baku maupun produk. Terutama, penimbunan terhadap bahan baku dapat mengakibatkan kerugian kepada pelaku bisnis lainnya serta dilarang dalam islam.

3. Prinsip kebermanfaatan (*maslahah/benefit*) merupakan suatu prinsip yang harus diterapkan oleh seorang pelaku bisnis UMKM. Dimana, setiap aktivitas bisnis yang dilakukan oleh setiap pelaku bisnis UMKM harus memberikan kebermanfaatan (*maslahah*) dan menghindari adanya suatu kemudharatan (*bahaya*) bagi dirinya sendiri maupun pihak lain. Maslahat adalah upaya mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Imam Ghazali dalam Veithzal, 2012:58). Produk yang dihasilkan maupun dijual oleh para pelaku UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Kudus rata-rata adalah suatu kebutuhan pokok. Sehingga, mampu menunjang kemaslahatan masyarakat karena memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Namun, beberapa di antaranya dalam proses produksi menyebabkan suatu kemudharatan bagi masyarakat sekitar karena menghasilkan limbah. Beberapa pelaku UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Kudus kurang mampu mengolah limbah dengan baik dan tepat sehingga mencemari lingkungan dan mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Sedangkan, dalam sebuah H.R Ibnu Majah menyebutkan bahwa "*tidak boleh memberi dampak buruk (mudhorot) pada orang lain, begitu pula membalasnya*".
4. Prinsip tanggung jawab (*responsibility*), setiap aktivitas yang dilakukan oleh setiap pelaku bisnis apabila memiliki suatu resiko maka harus dipertanggung jawabkan dalam hal ini adalah menerapkan prinsip bertanggung jawab. Terutama bagi para pebisnis, dimana dalam memanfaatkan setiap sumberdaya yang ada harus mempertanggung jawabkannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku bisnis UMKM di bidang makanan dan minuman dalam pengolahan limbah kurang bertanggung jawab karena mengandalkan orang lain dalam melakukan penanganan limbah tersebut. Selain, itu juga kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan janji kepada pihak-pihak lain seperti konsumen dan karyawan. Sedangkan, dalam Islam telah

disebutkan dalam Q.S. al-Isra' ayat 34 bahwa *"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban"*. Dalam surat tersebut memiliki makna bahwa setiap pelaku bisnis harus memenuhi setiap janjinya karena akan dipertanggungjawabkan. Termasuk, para pelaku bisnis UMKM harus bertanggung jawab atas segala janji yang ia buat dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Prinsip keadilan (*al-adl/equilibrium*), merujuk pada kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis UMKM harus menciptakan suatu keadilan bagi pihak yang terkait langsung dalam bisnis maupun pihak lain. Namun, dalam aktivitas bisnis yang dilakukan oleh beberapa pelaku bisnis UMKM di bidang makanan dan minuman di Kabupaten Kudus belum sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan. Hal ini dikarenakan dalam praktik bisnis yang dilakukannya terdapat kerugian bagi pihak lain seperti konsumen, karyawan, maupun pihak lain seperti masyarakat dan pelaku bisnis lain. Sedangkan, suatu perbuatan tidak adil atau zalim dilarang dalam Islam seperti dalam Q.S. al-Hud ayat 18 menyatakan bahwa *"Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi berkata, "Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka." Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim"*.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik bisnis yang dijalankan oleh para pelaku bisnis UMKM khususnya bidang makanan dan minuman di Kabupaten Kudus, belum menerapkan etika bisnis Islam. Tidak diterapkannya etika bisnis Islam oleh para pelaku UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa dalam praktik bisnis yang dijalankan tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa para pelaku bisnis UMKM di Kabupaten Kudus khususnya di bidang makanan dan minuman belum mencapai suatu tujuan akhir dalam bisnis yaitu keberkahan. Hal ini dikarenakan, dalam menjalankan bisnisnya hanya berfokus pada keuntungan materi dan cara yang dilakukannya belum sepenuhnya karena ridhlo Allah Swt. Serta, tujuan akhir dari ekonomi yaitu kesejahteraan (*falah*) belum dicapai oleh para pelaku bisnis UMKM muslim di bidang makanan dan minuman di Kabupaten Kudus.

Peran Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Pelaku Bisnis UMKM di Kabupaten Kudus

Tugas dan Fungsi Pembinaan UMKM

Berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan daerah Kabupaten Kudus, urusan bidang usaha kecil dan menengah diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus (selanjutnya disebut Dinas).

Kedudukan Dinas ini merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, (sesuai Peraturan Bupati Kudus Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus).

Khusus yang terkait dengan UMKM, Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang usaha kecil dan menengah. Dinas melaksanakan fungsi: perumusan kebijakan Daerah, penetapan kebijakan teknis, pengoordinasian perumusan program dan kegiatan, penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan, pengendalian dan pelaporan, penyelenggaraan administrasi, di bidang usaha kecil dan menengah.

Dinas mempunyai uraian tugas: merumuskan kebijakan Daerah dan menetapkan kebijakan teknis, merumuskan rencana strategis, rencana kerja, program kerja dan kegiatan anggaran, menyelenggarakan kebijakan Daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pengelolaan dan mengembangkan sistem informasi dan data, mengembangkan inovasi, mempelajari dan menelaah permasalahan, mengoordinasikan dan fasilitasi pengelolaan, menyelenggarakan kegiatan, menyelenggarakan layanan sarana dan prasarana, menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan, mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan, menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang usaha kecil dan menengah sesuai dengan kewenangannya;

Secara khusus struktur di bawah Kepala Dinas yaitu Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang koperasi, pengembangan, promosi, produksi, pembiayaan dan sumber daya manusia serta teknologi usaha kecil dan menengah. Disamping hal tersebut Bidang ini juga memiliki tugas mengoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;

Berdasarkan uraian di atas meskipun dalam nomenklatur Dinas tidak ada rumusan Usaha Mikro, tetapi dalam uraian tuasnya merumuskan mengoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil; dengan demikian tugas daerah dalam pembangunan atau pembinaan UMKM diselenggarakan oleh dinas ini.

Apabila dilihat dan dicermati lebih lanjut Bidang ini terdiri dari:
Subkoordinator Koperasi;

- a. Subkoordinator Pengembangan, Promosi, Produksi dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah; dan
- b. Subkoordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Usaha Kecil dan Menengah.

Anggaran Pembinaan UMKM

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021, pemerintah Kabupaten Kudus menganggarkan dalam 2 (dua) Program Pembinaan UMKM yaitu Program Pemberdayaan UMKM dan Program Pengembangan UMKM (Baghukumkudus, n.d.). yaitu:

1. Program Pemberdayaan UMKM.

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.574.999.000,00 melalui kegiatan Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Pengutan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemanggu kepentingan.

Alokasi anggaran tersebut, sebanyak Rp. 2.500.000.000,00 dialokasikan untuk kegiatan Hibah, dan Rp. 74.999.000,00 untuk kegiatan operasional. Lebih lanjut apabila kita cermati dalam Lampiran III Peraturan Bupati tersebut, Dana Hibah dialokasikan kepada 100 (seratus) Badan/Lembaga dengan masing-masing menerima Rp. 25.000.000,00

2. Program Pengembangan UMKM.

Program dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 94.065.730,00 dilaksanakan melalui Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan skala usaha menjadi Usaha Kecil. Dengan anggaran ini dilakukan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi, pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi.

Rincian pemanfaatan anggaran tersebut meliputi belanja pegawai sebesar Rp. 1.650.000,00, belanja barang/jasa Rp. 92.415.730,00 dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 7.300.000,00.

Lebih lanjut belanja barang/jas sebesar Rp. 92.415.730,00 pemanfaatannya sebesar Rp. 50.000.000,00 dipergunakan untuk jasa konsultasi non konstruksi, sedangkan sisanya sebesar Rp. 28.235.130,00 dipergunakan untuk kegiatan kursus/pelatihan/*workshop*, sosialisasi, bimbingan teknis serta Pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan keterangan tertulis yang penulis peroleh dan hasil dari wawancara dengan informan yakni Kepala Bidang) yang membidangi pembinaan UMKM di wilayah Kabupaten Kudus, diperoleh beberapa data antara lain sebagai berikut:

1. Jumlah UMKM di Kabupaten Kudus pada tahun 2021 sebanyak 17.182 pelaku UMKM.

2. Pembinaan bagi pelaku usaha dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan peningkatan dan pengembangan UMKM seperti (Pelatihan Desain Pengemasan, Pelatihan Management Usaha dan Keuangan, Pelatihan Strategi Branding Produk dan Pemasaran Online, Pelatihan Vocational Bidang Konveksi, Pelatihan vocational Bidang Kuliner).
3. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pembinaan UMKM di Kabupaten Kudus sebesar Rp. 2.619.065.630,- dialokasikan untuk program yaitu:
 - a. Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro.
 - b. Program Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
4. Pembinaan yang dilakukan kepada pelaku UMKM atau wirausaha baru yang diberikan dana hibah adalah pelatihan manajemen kewirausahaan.
5. Dalam pembinaan kepada pelaku UMKM belum diberikan pembinaan mengenai Etika Bisnis, dengan alasan karena keterbatasan anggaran, jumlah, serta SDM di Bidang KUKM.
6. Menyadari pentingnya etika bisnis dalam era digital, untuk waktu yang akan datang akan dilakukan pembinaan etika bisnis bagi pelaku usaha di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan pengamatan terhadap tugas pokok dan fungsi serta pengalokasian anggaran pembinaan UMKM Tahun Anggaran 2022 di Kabupten Kudus yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus, serta data-data yang diperoleh secara tertulis maupun melalui wawancara dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus belum menjalankan peran pembinaan etika bisnis bagi UMKM.
2. Peran yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus adalah pelaksanaan dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM.
3. Pembinaan penerapan etika bisnis belum dijalankan karena keterbatasan personal dan anggaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa yang dikaji oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaku bisnis UMKM di Kabupaten Kudus belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis Islam meliputi Prinsip kesatuan (*tauhid/unity*), kejujuran (*shiddiq/fairness*), kebermanfaatan (*maslahah/benefit*), bertanggung jawab (*amanah/responsibility*), dan keadilan (*al-adl/equilibrium*). Hal ini dapat digambarkan dari praktik bisnis yang

dijalankan oleh kelima informan, yang mana hanya menerapkan satu sampai tiga prinsip dari etika bisnis Islam.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus belum menjalankan peran pembinaan etika bisnis bagi UMKM. Dikarenakan keterbatasan personal dan anggaran. Akan tetapi pemerintah Daerah sudah berperan dalam memberikan pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Kudus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, Johan. (2009). *Etika Bisnis Islami*. Semarang: Walisongo Press.
- Badroen, Faisal. (2006). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Djakfar, Muhammad. (2008). *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praksis*. Malang: UIN Malang Press.
- Hasna, A. M. (2022). *Etika Dalam Pertumbuhan Usaha , Mikro , Kecil Dan Menengah*. 03(02).
- Khumairoh, G. V. (2018). Pentingnya Etika dalam Pertumbuhan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Era Global. *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, 1-9.
- Muhammad. (2004). *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Rindjin, Ketut. (2004). *Etika Bisnis dan Implementasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sinaulan, Jefri H. (2016). Peran Penting Etika Bisnis Bagi Perusahaan-Perusahaan Indonesia Dalam Bersaing Di Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Analisis Ekonomi Utama: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen*, Vol 10 (2). 19-32.

Jurnal

- Ariningrum dkk. (2021). Pelatihan Etika Bisnis dan Pembuatan Laporan Keuangan Sederhana UMKM di Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Kemiling Bandar Lampung. *JAPMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Prodi Akuntansi*, 1(2), 40-47.
- Beekun , Rafik I. (2012). Character centered leadership: Muhammad (p) as an ethical role model for CEOs, *Journal of Management Development*, Vol 3 (10).
- Christofer, O. (2019). Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kabupaten Minahasa (suatu studi di Dinas Koperasi dan UKM). *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1-10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/25488>
- Firdaus, A. (2013). Penyimpangan Etika Bisnis Usaha Mikro dalam

- Perspektif Fenomenologi Sechler dan Weber (Studi Kualitatif pada Produk Tahu dan Ayam Potong Oleh Usaha Mikro. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol 6(6). 21-33.
- Irawati, R. (2018). Pengaruh Pelatihan Dan Pembinaan Terhadap Pengembangan Usaha Kecil. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 12(1), 74-84. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v12i1.18>
- Nurhisam, Luqman. (2016). Islam, Muhammad, And Business Ethics. *Proceeding International Conference on Islamic Economics Studies*. IAIN Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 8-22.
- Nurhisam, Luqman. (2017). Etika Markting Syariah. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 4(2). 171-193. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i2.1412>
- Mufqi Arief, H. (2019). Business Ethic And Good Governance (Be & Gg) Etika Bisnis Pada Pt Sucaco Tbk. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 1(2), 153-161. <https://doi.org/10.31933/jimt.v1i2.73>
- Pambudi, B. S. (2018). Penerapan Etika Bisnis Pada Usaha Kecil Dan Menengah Melalui Pemanfaatan Computer Mediated Comunication / Media Social Instagram. *Seminar Nasional Dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA) 8, September*, 1-8.
- Pratikto, H. (2015). Pembelajaran Etika Bisnis Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Pendidikan Bisnis Dan Manajemen*, 1(3), 179-188.
- Sumadi, M. F., dan Prathama, A. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) "Handycraft" Limbah Kayu Jati Sebagai Produk Unggulan Kabupaten Bojonegoro. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(5), 2322. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i5.2701>

Peraturan/Perundang-undangan

- Peraturan Bupati Kudus Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus.
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Internet

- Jateng.inews.id. (2022). *Obat Berbahaya Tanpa Izin*. <https://jateng.inews.id/berita/gerebek-rumah-kontrakan-polres-kudus-sita-puluhan-ribu-butir-obat-obatan-ilegal/all>
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

- (2021). *UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia* Jakarta. *Siaran Pers Hm.4.6/103/Set.M.Ekon.3/05/2021*. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>
- KPPU. (2010). *Persaingan Usaha Tidak Sehat*. https://www.google.com/search?q=persaingan+bisnis+tidak+sehat+di+kudus&ei=KK38YuHpBrCNseMP2cOlgAk&ved=0ahUKEwjhnaXJwM35AhWwRmwGHdlhCZAQ4dUDCA4&uact=5&oq=persaingan+bisnis+tidak+sehat+di+kudus&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BAguEEM6BggAEB4QBzoICAAQHhAPEAc6CAgAEB4Q
- Moerdiyanto, O., & Pd, M. (n.d.). *DILEMA ORIENTASI ETIKA VERSUS ORIENTASI PROFIT DALAM BISNIS* Oleh: Dr. Moerdiyanto, M.Pd *Abstrak*. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/drs-moerdiyanto-mpd/etika-bisnis-07.pdf>
- Murianews.com. (2020). *kandang ayam glagah kulon*. <https://www.murianews.com/2020/02/06/182046/resah-karena-bau-dan-lalat-warga-desak-kandang-ayam-di-glagah-kulon-kudus-ditutup>
- News.detik.com. (2019). *Makanan dengan Kandungan Pewarna Berbahaya*. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4560483/ditemukan-makanan-dengan-kandungan-pewarna-berbahaya-di-kudus>
- Tribunnews.com. (2022). *50 Sampel Makanan di Pasar Bitingan Kudus*. <https://jateng.tribunnews.com/2022/04/19/dari-50-sampel-makanan-di-pasar-bitingan-kudus-7-di-antaranya-mengandung-zat-berbahaya>